



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS I, UTAMA, VIP DAN VVIP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tarif pelayanan kesehatan kelas I, Utama, VIP dan VVIP pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar telah diatur dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan kesehatan kelas I, Utama, VIP dan VVIP pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar;

b. bahwa terdapat tarif pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik untuk jenis pelayanan CT. SCAN pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar tidak diatur dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan kesehatan kelas I, Utama, VIP dan VVIP pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan kesehatan kelas I, Utama, VIP dan VVIP pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS I, UTAMA, VIP DAN VVIP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan kesehatan kelas I, Utama, VIP dan VVIP pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf l dan ayat (2) diubah, sehingga BAB II Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi sebagai berikut :**

BAB II OBYEK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Obyek Pelayanan Kesehatan Kelas I, Utama, VIP dan VVIP pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar meliputi:
 - a. Pelayanan rawat jalan poliklinik dan pemeriksaan penunjang serta tindakannya;
 - b. Pelayanan gawat darurat dan tindakannya;
 - c. Pelayanan rawat inap terdiri dari kelas perawatan (kelas I, Utama, VIP, VVIP) dan perawatan khusus (ICU, NICU, HCU/Unit Stroke, Recovery Room);
 - d. Pelayanan Medis yang terdiri tindakan medis operatif dan non operatif serta tindakan medis lainnya;
 - e. Pelayanan penunjang medis;
 - f. Pelayanan Asuhan keperawatan dan kebidanan.
 - g. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - h. Pelayanan penunjang non medis;
 - i. Pelayanan konsultasi khusus dan medico legal
 - j. Pelayanan Darah;
 - k. Pelayanan fasilitas lainnya;
 - l. tarif pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik untuk jenis pelayanan CT. SCAN pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar
- (2) Rincian penambahan atas ketentuan setiap obyek pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 27 Agustus 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 27 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 35

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR**NOMOR : 35 TAHUN 2012****TANGGAL : 27 Agustus 2012****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS I, UTAMA, VIP DAN VVIP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJAR****TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK UNTUK JENIS PELAYANAN CT. SCAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJAR**

JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
Kepala Polos	240.000,-	360.000,-	600.000,-
Kepala Polos dan Bone Windows	296.000,-	444.000,-	740.000,-
Kepala Kontras (Termasuk Kontras dan Alat Habis Pakai)	540.000,-	810.000,-	1.350.000,-
Thorax Polos	320.000,-	480.000,-	800.000,-
Thorax Kontras	660.000,-	990.000,-	1.650.000,-
Abdomen Atas	312.000,-	468.000,-	780.000,-
Abdomen Bawah	312.000,-	468.000,-	780.000,-
Abdomen Atas dan Bawah	472.000,-	708.000,-	1.180.000,-
Abdomen Atas Kontras	640.000,-	960.000,-	1.600.000,-
Abdomen Bawah Kontras (Termasuk Kontras dan Alat Habis Pakai)	640.000,-	960.000,-	1.600.000,-
Abdomen Atas dan Bawah Kontras (Termasuk Kontras dan Alat Habis Pakai)	992.000,-	1.488.000,-	2.480.000,-
Nasofaring Polos	296.000,-	444.000,-	740.000,-
Nasofaring Kontras (Termasuk Kontras dan Alat Habis Pakai)	640.000,-	960.000,-	1.600.000,-
Orbita Polos	250.000,-	378.000,-	630.000,-
Orbita Kontras (Termasuk Kontras dan Alat Habis Pakai)	540.000,-	810.000,-	1.350.000,-
Sinus	296.000,-	444.000,-	740.000,-
Sinus Kontras (Termasuk Kontras dan Alat Habis Pakai)	660.000,-	990.000,-	1.650.000,-
Cervical	360.000,-	540.000,-	900.000,-
Thoracal	472.000,-	708.000,-	1.180.000,-
Lumbal	360.000,-	540.000,-	900.000,-
Lumbosacral	472.000,-	708.000,-	1.180.000,-
Thoracal-Lumbal	512.000,-	768.000,-	1.280.000,-
Mandibula	252.000,-	378.000,-	630.000,-
Mandibula Kontras (Termasuk Kontras dan Alat Habis Pakai)	540.000,-	810.000,-	1.350.000,-
Mastoid	252.000,-	378.000,-	630.000,-
Mastoid Kontras	540.000,-	810.000,-	1.350.000,-
Ekstremitas Atas/Bawah	360.000,-	540.000,-	900.000,-

WALIKOTA BANJAR,**ttd****HERMAN SUTRISNO.**